

Program CSR diprioritaskan untuk Ring Satu



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneWS.com/berita/283217/program-csr-diprioritaskan-untuk-ring-satu>

CSR adalah basis teori yang membahas pengaturan tentang perlunya suatu perusahaan dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasionalnya. Secara etimologis, CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar lingkup kerjanya. Untuk memenuhi tugas tersebut, maka setiap Perseroan Terbatas (PT) perlu memiliki departemen CSR yang dikhususkan bergerak dibidang tersebut. Peraturan terkait dengan tanggung jawab sosial tersebut diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kotabaru lebih diprioritaskan untuk pembangunan di daerah ring satu, di mana daerah tersebut paling dominan terkena dampak dari aktifitas pertambangan batu bara.

"Karena provit yang mereka peroleh setelah berproduksi dikeluarkan dua persen untuk pembangunan di daerah," kata Ketua DPRD Kotabaru, Sairi Mukhlis, dilaporkan, Selasa.

Dikatakan, CSR itu jelas peruntukkanya ring satu perusahaan, atau zonasi yang ada di perusahaan.

Dia menjelaskan, CSR kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, aturannya sudah sangat jelas dalam undang-undang.

Sedangkan dana kompensasi atau hibah, adalah salah satu akibat dari komitmen perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Seyogyanya kompensasi ini mereka realisasikan atau boleh direalisasikan sebelum melaksanakan aktifitas pertambangan karena.

"Dan kompensasi itu juga sudah jelas aturannya ada dalam memorandum of understanding (MoU) untuk pembangunan infrastruktur di Kotabaru, namun porsi nya lebih besar bagi daerah yang paling terdampak langsung akibat adanya aktifitas pertambangan," demikian kata Sairi, menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait program CSR dan komitmen.

Sementara itu, dana komitmen atau kompensasi yang akan diperoleh Pemkab Kotabaru setelah menerbitkan IUP untuk perusahaan pertambangan batu bara PT Sebuku Tanjung Coal (STC) sebesar Rp700 miliar dengan cara diansur dan berupa bangunan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/283217/program-csr-diprioritaskan-untuk-ring-satu>, 28 Sep 2021.
2. <http://www.sebukucoalgroup.com/mengenal-corporate-social-responsibility-csr>, 9 Apr 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.